



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

2021



Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo



TELP
(0271) 593037

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem transportasi yang handal dan mensejahterakan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan pokok guna menggerakkan produktifitas dan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya sejalan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016 - 2021.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sehingga target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2016 – 2021 dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kata sempurna mengingat masih banyak kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, atas semua kekurangan dalam penyusunan naskah ini diharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang membangun sehingga segala kekurangan dalam penyusunan naskah rencana kerja pada tahun berikutnya dapat lebih baik dan terarah.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah , anugerah dan hidayah-Nya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Sukoharjo, Desember 2020

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Tingkat I
NIP.19661110 199503 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
Daftar Isi		
Bab I	Pendahuluan	4
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Landasan Hukum	5
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	6
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu	9
2.1	Kondisi Umum Perangkat Daerah	9
2.1.1	Kedudukan dan Fungsi	9
2.1.2	Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural	9
2.1.3	Kondisi Aparatur	17
2.1.4	Sarana dan Prasarana	18
2.1.5	Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Kinerja	20
2.2	Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2019)	20
2.3	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2019)	23
2.3.1	Evaluasi Kinerja Kegiatan	23
2.3.2	Evaluasi Kinerja Keuangan	24
2.4	Evaluasi Capaian Program Kegiatan Tahun Berjalan (2020)	35
2.5	Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2021	35
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	37
3.1	Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah	37
3.1.1	Visi dan Misi	37
3.1.2	Tujuan Perangkat Daerah	40
3.1.3	Sasaran Perangkat Daerah	43
3.1.4	Arah Kebijakan	44
3.1.5	Strategi	45
3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
3.3	Hasil Analisis dan Kondisi Masalah	49
Bab IV	Indikator Sasaran dan Indikator Program	52
Bab V	Dana Indikatif dan Sumber Dana	53
5.1	Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana	53
5.2	Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan	53
Bab VI	Penutup	54
Lampiran-lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2016-2021 Kabupaten Sukoharjo merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021. Sesuai dengan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk mewujudkan "Sistem Transportasi yang Handal dan Mensejahterakan", sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sukoharjo merupakan solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kendaraan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan serta dapat membatasi angka kecelakaan setiap tahun yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang digunakan dalam rangka meningkatkan tata kelola transportasi masih belum dapat dikategorikan ideal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :

- a. Kurang tercukupinya fasilitas perlengkapan keselamatan jalan seperti rambu-rambu, marka, dan guardril pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan.
- b. Kondisi fasilitas terminal sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan serta belum memenuhi target ketersediaan terminal yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo;
- c. Kepatuhan masyarakat (awak angkutan, penumpang dan pengguna jalan) terhadap rambu-rambu lalu lintas yang belum membudaya;
- d. Sistem tata kelola traffic light yang perlu diintegrasikan lebih baik;

- e. Tata kelola pelayanan trayek angkutan umum yang perlu ditingkatkan dan diratakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah; dan
- f. Kelaikan kendaraan angkutan yang perlu ditingkatkan.

1.1. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2021 bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait, sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 adalah :

- a. Terwujudnya Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo guna mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
- b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang handal dan mensejahterakan;
- e. Terwujudnya kondisi kelalulintasan yang aman dan kondusif;
- f. Terwujudnya standar minimal pelayanan masyarakat yang baik di bidang perhubungan.

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 yang mengimplementasikan perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Keterkaitan antara Renja dan Dokumen Perangkat Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Kondisi Umum Perangkat Daerah

Memuat tentang kedudukan dan fungsi, struktur pejabat tugas dan fungsi, kualitas dan kuantitas aparatur, sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta tantangan dan hambatan kinerja yang dihadapi guna peningkatan kinerja.

2.2 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2019)

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan program tahun lalu (tahun n-2).

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2019)

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan tahun lalu (tahun n-2).

2.4 Evaluasi Capaian Program Tahun Berjalan (2020)

Menjelaskan Capaian kinerja dan keuangan tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan realisasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun-tahun sebelumnya.

2.5 Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2021

Memuat tantangan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Kajian Restra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan kaitan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

3.2 Program dan Kegiatan

Memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

3.3 Hasil Analisis dan Kondisi Masalah

Menjelaskan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 serta pengkajian kegiatan yang akan dilakukan guna penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut.

BAB IV INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

- Menjelaskan keterkaitan Indikator Sasaran dan Program Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Indikator Kinerja pada Rencana Pembangua Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.

BAB V DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA

5.1 Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana (2021)

Menjelaskan kebutuhan dana pagu indikatif program guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2021.

5.2 Rumusan Usulan Prioritas dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Memuat program dan kegiatan serta dana pagu indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

BAB VI PENUTUP

- Memuat penutup dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

2.1 Kondisi Umum Perangkat Daerah

2.1.1 Kedudukan dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.

Adapun Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah :


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo. Struktur, tugas dan fungsi pejabat struktural adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (Eselon II)
- b. Sekretaris Dinas (Eselon III), terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
 - Seksi Terminal.

- d. Bidang Angkutan (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - Seksi Penyeberangan.
- e. Bidang Keselamatan (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Seksi Perbengkelan;
 - Seksi Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.



a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
3. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
4. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
5. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

a.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

a.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang lalu lintas;
2. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan;
3. penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
4. penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C;
5. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
6. persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b.1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan pengusulan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, penyelenggaraan

manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, pemberian rekomendasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

b.2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan penyelenggaraan pendidikan ketertiban lalu lintas, penyebarluasan informasi tentang keselamatan lalu lintas, pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam berperan aktif di bidang keselamatan lalu lintas, pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.

b.3. Seksi Terminal

Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi menyusun rencana kerja terminal, pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai Bahan perumusan kebijakan teknis operasional terminal, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal, pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal, pemungutan retribusi dan administrasi di terminal, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal, penyetoran Hasil pemungutan retribusi ke kas daerah, pembinaan pengelolaan ketatausahaan Terminal, pengumpulan Bahan penelitian untuk penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C, persiapan Bahan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan terminal angkutan barang, inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

c. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, perencanaan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang angkutan;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan;
3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
5. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah;
6. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
7. penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu daerah kabupaten;

8. penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
9. penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang angkutan jalan;
11. penetapan tarif kelas ekonomi utk angkutan orang yg melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c.1. Seksi Angkutan Orang dan Barang

Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan program operasional dan pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan umum, penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten, pengawasan dan pemantauan jaringan transportasi, rekomendasi perizinan angkutan, penelitian, penyusunan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan.

c.2. Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi menyiapkan fasilitas kegiatan operasional dan pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan, pemeliharaan, pengoperasian fasilitas operasional dan pembina petugas operasional lalu lintas, penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, inventarisasi dan pengolahan data kecelakaan lalu lintas.

c.3. Seksi Penyeberangan

Kepala Seksi Penyeberangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan pengadaan pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan.

d. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan bengkel dan karoseri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian di bidang keselamatan transportasi jalan;
2. pengorganisasian, pengembangan, memfasilitasi kegiatan di bidang keselamatan transportasi jalan;
3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang keselamatan transportasi jalan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d.1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi sosialisasi dan pembinaan bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji, pemeriksaan/uji petik kendaraan bermotor di jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan bermotor baru/uji pertama/rubah bentuk sesuai dengan spesifikasinya, pemeriksaan bukti kecelakaan lalu lintas atas permintaan kepolisian, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilelang, inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, penetapan biaya, lokasi dan tempat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor,

pembinaan teknis tenaga penguji secara berjenjang untuk mencapai kualitas teknis guna menentukan wewenang, tanggung jawab penguji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.2. Seksi Perbengkelan

Kepala Seksi Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendataan bengkel dan karoseri, pemberian rekomendasi pendirian bengkel dan karoseri, pengawasan peredaran dan penjualan suku cadang kendaraan bermotor dan tidak bermotor, registrasi dan pendataan kendaraan tidak bermotor.

d.3. Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala, kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, pengadaan kelengkapan uji kendaraan bermotor.

2.1.3 Kondisi Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo per 30 Desember 2020 sejumlah 138 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 orang, Pegawai Honorer sebanyak 12 orang, dan Pegawai Jasa Tenaga Harian Lepas 88 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b sebanyak 0 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 3 orang, Eselon IV-a sebanyak 11 orang, Fungsional Khusus sebanyak 8 orang, dan staf sebanyak 115 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan Strata 2 (S 2) sebanyak 6 orang, Strata 1 (S 1) sebanyak 40 orang, Diploma 3 (D III) sebanyak 8 orang, SMA sebanyak 70 orang, SMP sebanyak 11 orang, dan SD sebanyak 3 orang.

Hal tersebut dapat diketahui dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.1

NO	POSISI KERJA	STATUS				JUMLAH
		PNS	CPNS	HONORER	THL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	0	-	-	-	0
2	Sekretariat	12	-	12	15	39
3	Bidang Lalu Lintas	9	-	-	27	36
4	Bidang Angkutan	7	-	-	33	40
5	Bidang Keselamatan	13	-	-	10	23

Tabel 2.1.3.2

NO	UNIT	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S 2	S 1	D III	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	6	40	8	70	11	3	138

2.1.4 Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terletak di Jl. Rajawali No. 7 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo, bangunan terdiri dari 2 (dua) gedung utama yaitu 1 (satu) gedung induk yang tergabung dengan ruang CCTV/ ATCS (Automatic Traffic Control System) dan 1 (satu) gedung induk pengujian kendaraan bermotor serta 2 (dua) gedung pendukung kegiatan operasional yaitu 1 (satu) gedung pertemuan yang tergabung dengan ruang arsip dan 1 (satu) gedung bengkel rambu lalu lintas.

Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu kendaraan bermotor, gadung dan bangunan serta alat pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan operasional terdiri dari 5 (lima) kendaraan roda empat yang digunakan untuk operasional patroli/ pengawalan, operasional sosialisasi keselamatan dan operasional pemeliharaan dan perbaikan traffic light dan 2 (dua) kendaraan roda dua untuk operasional pengawalan dan pengamanan lalu lintas sedangkan kendaraan dinas jabatan terdiri dari 5 (lima) kendaraan roda empat dan 19 (sembilan belas) kendaraan roda dua sehingga secara total terdapat 31 (tiga puluh satu) kendaraan dinas. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel berikut :

a. Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

Tabel. 2.1.4.1

NO	JENIS	MERK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mobil	Toyota Kijang Innova	1	Dinas Jabatan
2	Mobil	Toyota Rush	1	Dinas Jabatan
3	Mobil	Toyota Avanza	2	Dinas Jabatan
4	Mobil	Daihatsu Taruna	1	Dinas Jabatan
5	Mobil	Toyota Rush	2	Patroli
6	Mobil	Toyota Kijang Super	1	Operasional
7	Mobil	Isuzu Panther PU	1	Operasional
8	Mobil	Hino 300 Ps (Mobil Tangga)	1	Operasional
9	Spd Motor	Yamaha Scorpio	2	Patroli
10	Spd Motor	Honda Supra X	7	Dinas Jabatan
11	Spd Motor	Suzuki Thunder	4	Dinas Jabatan
12	Spd Motor	Yamaha Jupiter Z	6	Dinas Jabatan
13	Spd Motor	Yamaha Lexi S	2	Dinas Jabatan

b. Gedung dan Bangunan, terdiri dari :

Tabel 2.1.4.2

NO	FUNGSI	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gedung Induk	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
2	Gedung Pengujian	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
3	Gedung Pertemuan	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
4	Gedung Bengkel Lalu Lintas	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
5	Terminal Tipe C Tawang Sari	Jl. Tawang Sari-Weru	1	Unit
6	Terminal Pasar Sukoharjo	Jl. Jendral Sudirman	1	Unit

c. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

Tabel 2.1.4.3

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Speedometer Tester	1	Baik
2	Break Tester	1	Baik
3	Axle Load	1	Baik
4	Side Slip Tester	1	Baik
5	Head Light Tester	1	Baik
6	Play Detector	1	Baik
7	CO/ HC Tester	1	Baik
8	Smoke Tester	1	Baik
9	Noise Tester	1	Baik

2.1.5 Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021 dalam pelaksanaannya mendapati berbagai permasalahan dan keterbatasan. Permasalahan dan keterbatasan di bidang perhubungan pada Tahun 2021 antara lain :

1. Kurangnya rambu-rambu, marka dan perlengkapan jalan khususnya pada ruas jalan rawan kecelakaan;
2. Fasilitas terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
3. Kurangnya pemahaman dan ketaatan dalam keselamatan berkendara;
4. Kondisi traffic light dan cctv yang belum terkoordinasi secara maksimal;
5. Kurangnya sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan transportasi;
6. Kurangnya kajian study lalu lintas guna inovasi pelaksanaan urusan bidang perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
7. Kurangnya minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum didorong dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua serta fasilitas dan kemudahan akses yang tidak mampu bersaing dengan angkutan berbasis online;
8. Kurang maksimalnya pengawasan dan pengendalian ketertiban berlalu lintas;
9. Kurangnya manajemen lalu lintas khususnya di kawasan perkotaan;
10. Belum maksimalnya sarana yang dimiliki untuk pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas;
11. Penyesuaian aplikasi pelaksanaan kegiatan di sektor perhubungan di dalam masa pandemi covid-19.

2.2 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2019)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan pada Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan 11 program dan 51 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian 100,00 %

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian 84,58 %
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, capaian 96,91 %
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, capaian 93,49 %
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian 98,98 %
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian 90,08 %
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, capaian 99,97 %
 - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 93,60 %
 - i. Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga, capaian 88,03 %
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, capaian 88,15 %
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian 74,70 %
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, capaian 94,41 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 88,30 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 5 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, capaian 98,73 %
 - b. Pengadaan Mebeleur, capaian 85,98 %
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, capaian 98,60 %
 - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, capaian 82,79 %
 - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, capaian 98,68 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 94,20 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, capaian 99,52 %
 - b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, capaian 99,99 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 99,62 %
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal, capaian 98,15 %
 - b. Study Banding, capaian 94,78 %
 - c. Seminar/ Lokakarya, capaian 71,68 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 96,21 %

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian 93,62 %
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, capaian 98,30 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 95,96 %
6. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Forum SKPD, capaian 99,33%
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan, capaian 100,00 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 99,60 %
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, capaian 99,19 %
 - b. Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, capaian 93,98 %
 - c. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, capaian 97,32 %
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, capaian 92,65 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 97,19 %
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, capaian 93,34 %
 - b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan, capaian 98,58%
 - c. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light, capaian 95,45%
 - d. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Apung Tidak Bermotor, capaian 93,43 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 94,95%
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, terdiri dari 9 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang, capaian 96,64 %
 - b. Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang, capaian 93,33 %

- c. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang, capaian 98,42 %
 - d. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, capaian 91,17 %
 - e. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan, capaian 97,65 %
 - f. Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan, capaian 98,32 %
 - g. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, capaian 99,62 %
 - h. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan, capaian 94,78 %
 - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, capaian 59,30 %
- Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 89,14 %
10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, terdiri dari 6 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, capaian 96,72 %
 - b. Pengadaan Marka Jalan, capaian 93,67 %
 - c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, capaian 96,28 %
 - d. Melaksanakan Pengamanan dan Kelancaran Lalu Lintas, capaian 94,27 %
 - e. Pengadaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya, capaian 89,01 %
 - f. Pemeliharaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya, capaian 92,29 %
- Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 93,44 %
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor, capaian 90,48 %
 - b. Pembinaan dan Pengendalian Perbengkelan, capaian 100,00 %
- Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 92,81 %

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2019)

2.3.1 Evaluasi Kinerja Kegiatan

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa dari 11 program dan 51 kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasi pelaksanaannya tidak tercapai secara maksimal, pertama adalah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dikarenakan berkurangnya

jumlah tamu kantor dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal dengan capaian 74,70% kemudian ditindaklanjuti dengan pencermatan kembali realistis kebutuhan sehingga penyerapan anggaran akan lebih maksimal.

Kedua adalah kegiatan Seminar/ Lokakarya dikarenakan tidak tercapainya target pengiriman peserta yang telah ditentukan akibat berkurangnya undangan seminar/lokakarya yang dapat diikuti oleh pegawai sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal dengan capaian 71,68 kemudian ditindaklanjuti dengan pencermatan kembali realistis kebutuhan sehingga penyerapan anggaran akan lebih maksimal.

Ketiga adalah kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dikarenakan koordinasi yang dilaksanakan hanya sampai tahap penilaian dan belum berhasil masuk kategori pemenang Wahana Tata Nugraha Tahun 2019, hal itu mengakibatkan anggaran tidak terealisasi dengan maksimal dengan capaian 59,30 % kemudian ditindaklanjuti dengan pencermatan kembali realistis kebutuhan sehingga penyerapan anggaran akan lebih maksimal .

Akan tetapi, secara umum pelaksanaan kegiatan yang menjadi penunjang utama pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021 telah dapat direalisasikan dengan baik dengan pencapaian kinerja rata-rata mencapai prosentase 92,81 %.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pencapaian 92,81 % guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2021. Walaupun demikian dalam hal pencapaian target output kegiatan tidak tercapai secara maksimal dengan presentase 92 %, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak dapat terealisasi dikarenakan beberapa hal seperti penjelasan diatas dan telah dicermati kembali guna dapat mencapai setiap target kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2.3.2 Evaluasi Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dapat tercapai 92,81 %. Bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2019 mengalami peningkatan dari sebelumnya 90,65%

menjadi 92,81% dikarenakan adanya tindak lanjut dari evaluasi realisasi anggaran pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.016.008.000	1.780.179.389	88,30
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	- Input : Dana	Rupiah	6.000.000	6.000.000	100,00
	- Output : Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat	Surat	4.500	4.280	95,11
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	- Input : Dana	Rupiah	280.096.000	236.897.798	84,58
	- Output : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kwh	2.000	1.800	90,00
		M3	120	120	100,00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Menit	54.000	48.000	88,89
	c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				
	- Input : Dana	Rupiah	116.330.000	112.730.000	96,91
	- Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang	20	20	100,00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
	d Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				
	- Input : Dana	Rupiah	4.500.000	4.207.000	93,49
	- Output : Terwujudnya Peralatan Kerja Kantor dalam keadaan baik	Buah	4	4	100,00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	e Penyediaan Alat Tulis Kantor - Input : Dana - Output : Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor - Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Rupiah Jenis	80.000.000 76	79.184.500 76	98,98 100,00
	f Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Input : Dana - Output : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan - Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Rupiah Jenis	92.175.000 35	83.031.524 35	90,08 100,00
	g Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Input : Dana - Output : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Rupiah Jenis	20.000.000 18	19.993.500 18	99,97 100,00
	h Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input : Dana - Output : Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan - Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Rupiah Unit	158.100.000 20	147.985.000 20	93,60 100,00
	i Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga - Input : Dana - Output : Tersedianya Jasa dan Peralatan Operasional Rumah Tangga Kantor - Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Rupiah Orang	820.289.000 38	722.097.293 38	88,03 100,00
	j Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Input : Dana - Output : Terpenuhinya Buku Bacaan bagi Pegawai Kantor - Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Rupiah Exemplar	5.468.000 1.080	4.820.000 1.020	88,15 94,44
	k Penyediaan Makanan dan Minuman - Input : Dana - Output : Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Operasional Kantor - Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Rupiah Porsi	231.500.000 2.500	172.940.100 1.940	74,70 77,60

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	l Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Input : Dana - Output : Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Rupiah Kali	201.550.000 30	190.292.674 28	94,41 93,33
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		806.425.000	759.655.151	94,20
	a Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Input : Dana - Output : Terpenuhinya Penyediaan Kendaraan Dinas sesuai kebutuhan - Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rupiah Unit	315.175.000 3	311.175.000 3	98,73 100,00
	b Pengadaan Mebeleur - Input : Dana - Output : Terpenuhinya Penyediaan Mebeleur sesuai kebutuhan - Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rupiah Buah	34.100.000 24	29.320.000 24	85,98 100,00
	c Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Input : Dana - Output : Terwujudnya Kondisi Gedung Kantor dalam keadaan baik - Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rupiah Unit	235.500.000 4	232.211.850 4	98,60 100,00
	d Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Input : Dana - Output : Terwujudnya Kendaraan Dinas/ Operasional dalam keadaan baik - Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Rupiah Unit	200.000.000 31	165.583.301 31	82,79 100,00
	e Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Input : Dana - Output : Terwujudnya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik - Outcome : Kondisi Peralatan Kantor dalam Keadaan Baik	Rupiah Unit	21.650.000 25	21.365.000 25	98,68 100,00

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		135.640.000	135.126.050	99,62
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Input : Dana - Output : Terwujudnya Pakaian Dinas Harian Pegawai dalam keadaan baik sesuai peraturan yang berlaku - Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturnya	Rupiah Orang	106.080.000 140	105.570.050 140	99,52 100,00
	b Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Input : Dana - Output : Terwujudnya Pakaian Dinas Lapangan Pegawai dalam keadaan baik sesuai peraturan yang berlaku - Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturnya	Rupiah Orang	29.560.000 18	29.556.000 18	99,99 100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		367.100.000	353.193.671	96,21
	a Pendidikan dan Pelatihan Formal - Input : Dana - Output : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Formal - Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturnya	Rupiah Orang	327.100.000 240	321.058.000 240	98,15 100,00
	b Study Banding - Input : Dana - Output : Terselenggaranya Study Banding - Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturnya	Rupiah Orang	15.000.000 1	14.216.400 1	94,78 100,00
	c Seminar/ Lokakarya - Input : Dana - Output : Terselenggaranya Seminar/ Lokakarya - Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturnya	Rupiah Orang	25.000.000 5	17.919.271 3	71,68 60,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10.000.000	9.596.000	95,96
	a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Input : Dana - Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rupiah Dokumen	5.000.000 5	4.681.000 5	93,62 100,00

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	b Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Input : Dana - Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun - Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rupiah Dokumen	5.000.000 1	4.915.000 1	98,30 100,00
6	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)		25.000.000	24.900.000	99,60
	a Penyelenggaraan Forum SKPD - Input : Dana - Output : Terselenggaranya Forum Organisasi Perangkat Daerah - Outcome : Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD	Rupiah Orang	15.000.000 50	14.900.000 50	99,33 100,00
	b Penyusunan Dokumen Perencanaan - Input : Dana - Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD - Outcome : Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD	Rupiah Dokumen	10.000.000 5	10.000.000 5	100,00 100,00
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		1.045.580.000	1.016.242.835	97,19
	a Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Input : Dana - Output : Terwujudnya kualitas perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang baik - Outcome : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rupiah Kajian	275.000.000 4	272.786.000 4	99,19 100,00
	b Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Input : Dana - Output : Meningkatnya kualitas pengelolaan permasalahan lalu lintas - Outcome : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rupiah Kasus	142.400.000 6	133.821.835 6	93,98 100,00
	c Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan - Input : Dana - Output : Terwujudnya petugas parkir yang handal dan terampil di Kabupaten Sukoharjo - Outcome : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rupiah Orang	591.180.000 725	575.355.000 715	97,32 98,62
	d Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Input : Dana - Output : Terwujudnya hasil pembangunan yang sesuai amanat peraturan di bidang perhubungan - Outcome : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rupiah Bangunan	37.000.000 12	34.280.000 12	92,65 100,00

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
8	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		2.012.092.000	1.910.480.023	94,95
	a Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor - Input : Dana - Output : Terwujudnya alat pengujian kendaraan bermotor yang baik - Outcome : Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rupiah Unit	1.143.772.000 9	1.067.573.100 9	93,34 100,00
	b Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan - Input : Dana - Output : Terwujudnya terminal tipe c dan shelter dalam kondisi baik - Outcome : Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rupiah Lokasi	459.180.000 4	452.649.423 4	98,58 100,00
	c Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light - Input : Dana - Output : Terwujudnya traffic light dan warning light dalam kondisi baik - Outcome : Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rupiah Unit	396.000.000 65	377.981.000 65	95,45 100,00
	d Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Apung Tidak Bermotor - Input : Dana - Output : Terwujudnya perahu penyeberangan dalam kondisi baik - Outcome : Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rupiah Unit	13.140.000 1	12.276.500 1	93,43 100,00
9	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		1.374.425.000	1.225.157.975	89,14
	a Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang - Input : Dana - Output : Terwujudnya sopir/juru mudi yang berwawasan keselamatan berlalu lintas - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan	Rupiah Orang	15.000.000 30	14.495.500 30	96,64 100,00
	b Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang - Input : Dana - Output : Terwujudnya Pengelola Angkutan Umum yang berwawasan keselamatan berlalu lintas - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan	Rupiah Orang	15.000.000 30	14.000.000 30	93,33 100,00

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	c Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang - Input : Dana - Output : Meningkatnya kesadaran bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan	Rupiah Orang	35.515.000 65	34.955.000 65	98,42 100,00
	d Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya - Input : Dana - Output : Terselenggaranya operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan	Rupiah Kali	670.000.000 110	610.845.500 110	91,17 100,00
	e Pengumpulan dan Analis Database Pelayanan Angkutan - Input : Dana - Output : Terwujudnya kualitas perencanaan manajemen perencanaan pengelolaan angkuta yang baik - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan	Rupiah Kajian	63.000.000 1	61.520.500 1	97,65 100,00
	f Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan - Input : Dana - Output : Terwujudnya masyarakat yang paham serta mengimplementasikan fungsi angkutan dan perlengkapan jalan - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan	Rupiah Orang	330.910.000 8.500	325.340.000 8.500	98,32 100,00
	g Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan - Input : Dana - Output : Terwujudnya sopir/juru mudi/awak angkutan yang handal dan berkompeten - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan	Rupiah Orang	20.000.000 40	19.924.000 40	99,62 100,00
	h Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan - Input : Dana - Output : Meningkatnya koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan	Rupiah Kali	30.000.000 9	28.434.000 9	94,78 100,00

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	i Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Input : Dana - Output : Meningkatnya kuantitas koordinasi dalam rangka meraih wahana tata nugraha - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan	Rupiah Kali	195.000.000 6	115.643.475 4	59,30 66,67
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		2.626.650.000	2.454.291.740	93,44
	a Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas - Input : Dana - Output : Terpenuhinya jumlah rambu perlengkapan jalan terpasang sesuai kebutuhan - Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rupiah Unit	464.650.000 1.632	449.386.840 1.612	96,72 98,77
	b Pengadaan Marka Jalan - Input : Dana - Output : Tersedianya Marka Jalan dan Zona Aman Selamat Sekolah dalam keadaan baik - Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rupiah m ²	1.373.000.000 15.710	1.286.064.500 15.296	93,67 97,36
	c Pengadaan Pagar Pengaman Jalan - Input : Dana - Output : Terpenuhinya pagar pengaman jalan terpasang sesuai kebutuhan - Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rupiah Beam	50.000.000 184	48.142.000 184	96,28 100,00
	d Melaksanakan Pengamanan dan Kelancaran Lalu Lintas				
	- Input : Dana - Output : Meningkatnya intensitas pengamanan penertiban arus lalu lintas - Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rupiah Kali	214.000.000 186	201.737.400 186	94,27 100,00
	e Pengadaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya - Input : Dana - Output : Terpenuhinya jumlah traffic light dan warning light sesuai kebutuhan - Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rupiah Unit	475.000.000 65	422.816.000 65	89,01 100,00

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	f Pemeliharaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya - Input : Dana - Output : Terwujudnya rambu perlengkapan jalan dalam kondisi baik - Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rupiah Unit	50.000.000 1.240	46.145.000 1.223	92,29 98,63
11	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		40.000.000	37.620.000	94,05
	a Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor - Input : Dana - Output : Terpenuhinya standar kelayakan kendaraan angkutan yang baik - Outcome : Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rupiah Unit	25.000.000 160	22.620.000 160	90,48 100,00
	a Pembinaan dan Pengendalian Perbengkelan - Input : Dana - Output : Meningkatnya standar kelayakan bengkel di Wilayah Kab.Sukoharjo - Outcome : Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rupiah Bengkel	15.000.000 50	15.000.000 50	100,00 100,00
	Total		10.458.920.000	9.706.442.834	92,81

Jika dilihat dari tabel pencapaian indikator kinerja kegiatan tersebut, maka untuk kategori input kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan dimaksud akan didapatkan kesimpulan bahwa dari 51 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terdapat 3 kegiatan yang dananya terserap seluruhnya sesuai dengan rencana dan 48 kegiatan dananya tidak bisa terserap secara keseluruhan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan sisa lelang sehingga dari semua kegiatan, dana yang terserap adalah 92,81 %.

Jika dilihat pada sisi outputnya, maka seluruh kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2018 meskipun terdapat 3 (tiga) kegiatan yang target output kegiatannya tidak tercapai secara maksimal dikarenakan faktor eksternal seperti penjelasan sebelumnya akan tetapi secara penyerapan keuangan realisasi kegiatan tahun 2019 dikategorikan baik

dan efisien. Tingkat efisiensi dapat dilihat dari perbandingan antara nilai input dengan output yang dihasilkan dalam setiap kegiatan.

Nilai capaian kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 sebesar 92%. Dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) dapat ditemukan bahwa tersedianya sumber daya manusia aparatur pengelola kantor dan tenaga karyawan dengan jumlah yang besar dan tersedianya dana dari sumber dan dukungan APBD yang baik merupakan faktor kekuatan yang paling dominan dalam mendukung kinerja instansi. Dukungan optimal aparatur sipil negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas serta terjalinnya kerja sama yang sinergis antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Lembaga seluruh Kantor/ Bagian/ Dinas/ Badan Lembaga baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam menunaikan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan dukungan dari beberapa faktor pendukung tersebut, maka 11 program dan 51 kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dapat direalisasikan dengan kategori baik atau dengan capaian kinerja 92,81 %. Hal tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo belum dapat berjalan optimal seperti yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan yang akan dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Kelemahan-kelemahan itu antara lain :

1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai dasar pendidikan transportasi atau ilmu perhubungan yang belum mencukupi;
2. Kurangnya inovasi dalam perencanaan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Kurang sinergisnya perencanaan yang telah ditetapkan dengan kebutuhan kantor tahun berikutnya;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi pasca kegiatan;

5. Sarana yang belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat;

2.4 Evaluasi Capaian Program Kegiatan Tahun Berjalan (2020)

Capaian Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 pada saat ini/ akhir triwulan III sekitar 51,17 % dari keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya belum selesainya sejumlah kegiatan beserta operasional pendukungnya terutama pada kegiatan yang bersifat fisik dikarenakan sesuai kontrak yang telah disepakati penyelesaian kegiatan fisik mayoritas terselesaikan pada triwulan IV. Selain itu terdapat anggaran yang bersifat operasional dan situasional yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selama satu tahun anggaran yang belum terealisasi serta adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan ditengah pandemi covid-19 sehingga realisasi berjalan kurang maksimal. Untuk itu dukungan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam menunaikan tugas dan fungsinya.

2.5 Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2021

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan amanat Undang-undang No 23 Tahun 2014 serta untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021. Dinas Perhubungan memiliki beberapa permasalahan dan hambatan yang akan dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
2. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
3. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarannya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
4. Kurangnya kajian study lalu lintas guna inovasi pelaksanaan urusan bidang perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
5. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;

6. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
7. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
8. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;
9. Penyesuaian fasilitasi pelayanan di sektor perhubungan dalam masa pandemi covid-19.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah

3.1.1 Visi dan Misi

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mendukung program-program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah dirangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021 yaitu : **“TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**.

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai mana berikut:


1.	<u>Sejahtera</u>	:	Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar .
2.	<u>Maju</u>	:	Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.
3.	<u>Bermartabat</u>	:	Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat.

4.	Profesional	:	Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
----	--------------------	---	--

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo **“Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal dan Mensejahterakan”**. Maksud dari Visi tersebut adalah untuk mewujudkan sebuah sistem transportasi yang dapat diandalkan, handal dalam artian mampu memberikan kenyamanan, keamanan, keteraturan, dan keselamatan bagi masyarakat sehingga dapat mendorong produktifitas masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, standar hidup dan daya saing masyarakat sehingga tercipta sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat serta dilandasi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan akuntabel.

Kerangka pemikiran hubungan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 dengan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat diketahui sebagai berikut :





Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 serta ditindak lanjuti dalam misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan.
 - Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
 - Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas layanan publik;
 - Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat;
 - Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah.
 - Mewujudkan Ketahanan Pangan;
 - Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
 - Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi;
 - Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.
 - Mewujudkan fasilitasi Kerukunan Kehidupan Beragama;
 - Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.

5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis.
 - Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2016-2021 tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menindak lanjuti khususnya pada poin ketiga dengan misi mewujudkan lalu lintas dan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau.

3.1.2 Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. **Misi I** : Tujuan : a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran :
 - Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan;
 - Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya;
 - Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan dan politis yang kondusif.b. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, dengan sasaran :
 - Melaksanakan Keterbukaan Publik;
 - Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya;
 - Meningkatkan Peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
2. **Misi II** : Tujuan : a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran :
 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana;
 - Terwujudnya pendidikan untuk semua;
 - Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

- b. Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat dengan sasaran :
 - Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;
 - Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin;
 - Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
 - Meningkatnya Kesempatan Kerja.
 - c. Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik dengan sasaran :
 - Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk;
 - Terwujudnya Peningkatan Akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan).
3. **Misi III** : Tujuan : a. Mewujudkan ketahanan pangan, dengan sasaran :
- Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan;
 - Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan;
 - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan .
- b. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, dengan sasaran :
- Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.
- c. Mewujudkan Penguatan Investasi, dengan sasaran :
- menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing;
 - mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil.
- d. Peningkatan daya saing, dengan sasaran ;
- Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing.
- e. Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran :
- Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan;
 - Peningkatan peran UMKM dan Koperasi;
 - Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.

- f. Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur, dengan sasaran :
 - Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
4. **Misi IV** : Tujuan : a. Meningkatkan kerukunan umat beragama, dengan sasaran :
- Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan;
 - Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama.
- b. Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal, dengan sasaran:
- Terwujudnya peningkatan aktifitas sanggar seni dan budaya daerah;
 - Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah;
 - Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
5. **Misi V** : Tujuan : a. Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran :
- Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya bagi para penegak hukum;
 - Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

Terkait dengan tujuan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Visi Kabupaten Sukoharjo yang telah diturunkan dalam Misi Kabupaten Sukoharjo pada butir ketiga "Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah" serta sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 diketahui tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktifitas pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Penguatan berarti Dinas Perhubungan berusaha meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung tercapainya infrastruktur yang baik untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah sebagaimana misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2021.

Indikator yang digunakan dari peningkatan penguatan pembangunan infrastruktur sebagai mana di atas adalah terkendalinya angka fatalitas kecelakaan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya. Untuk mencapai indikator tersebut dilaksanakanlah program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Kerja Tahunan.

3.1.3 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang mana dalam kaitan urusan perhubungan, sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai sebagai tolok ukur berhasil atau tidaknya pencapaian dari suatu tujuan. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah meningkatkan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2021. Hal tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam beberapa sasaran sebagai mana berikut :

1. Meningkatnya konektifitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja sarana prasarana transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;

Sasaran tersebut diatas merupakan indikator/ tolok ukur dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam satu tahun anggaran dengan harapan dapat mencapai target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2021 pada urusan perhubungan. Hubungan keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:



3.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selaku Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang bertanggung jawab kepada Bupati atas Urusan di Bidang Perhubungan merumuskan beberapa kebijakan yang dijadikan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitas perhubungan berupa sarana mobilitas pemeliharaan perlengkapan jalan (marka, rambu, traffic light, cctv, pagar pengaman jalan, dan lain-lain);
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan jalan;
3. Peningkatan pemahaman keselamatan lalu lintas kepada masyarakat;
4. Peningkatan sarana edukasi kelalulintasan kepada masyarakat;
5. Pengaturan, pengamanan, dan pengawasan lalu lintas;
6. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar laik jalan yang telah diatur dalam perundang-undangan;

7. Penataan trayek angkutan umum sesuai dengan potensi penumpang angkutan umum melalui kajian study angkutan;
8. Mewujudkan kajian study kelalulintasan guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
9. Mewujudkan kebijakan di bidang perhubungan yang mendukung penanganan dan antisipasi penyebaran covid-19 sehingga bisa meminimalisir dampak negatif covid-19 yang mungkin terjadi pada fasilitas perhubungan.

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 program, 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada anggaran perubahan tahun 2021 guna mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sesuai target Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021.

3.1.5 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Berdasarkan strategi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan beberapa strategi guna menghadapi isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan urusan perhubungan. Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kuantitas aparat Dinas Perhubungan dengan basic pengetahuan bidang transportasi sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan inovatif untuk peningkatan kualitas transportasi;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/ administrasi/ manajemen pemerintahan serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government;
4. Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah;

5. Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem prasarana lainnya;
6. Mengimplementasikan kebijakan dan kegiatan di bidang perhubungan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan program yang telah ditentukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 sebagai berikut :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.3.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.3.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- 1.4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota:
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
 - 2.1.3 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
 - 2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota:
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - 2.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - 2.2.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
 - 2.2.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
 - 2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C:
 - 2.3.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).
 - 2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir:
 - 2.4.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor:
 - 2.5.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

- 2.5.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 2.5.4 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota:
 - 2.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2.6.2 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota.
- 2.7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota:
 - 2.7.1 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
- 2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan:
 - 2.8.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2.8.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota;
 - 2.8.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- 2.9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - 2.9.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2.9.2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
- 2.10 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - 2.10.1 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.11 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - 2.11.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 3 Program Pengelolaan Pelayaran
 - 3.1 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota:
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 4 Program Pengelolaan Perkeretaapian
 - 4.1 Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota:
 - 4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.

3.3 Hasil Analisis dan Kondisi Masalah


Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2021, antara lain :


1. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
2. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
3. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarannya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
4. Kurangnya study kajian kelalulintasan khusus guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
5. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
6. Managemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
7. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
8. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;

9. Belum maksimalnya fasilitasi pelayanan di sektor perhubungan dalam masa pandemi covid-19.

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria permasalahan yaitu kurang terpenuhinya prasarana infrastruktur perhubungan yang termodernisasikan, kurang maksimalnya layanan angkutan umum, dan belum maksimalnya fasilitasi di bidang perhubungan dalam rangka menekan laju penyebaran covid-19. Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan pengadaan rambu, traffic light, sarana keamanan lalu lintas, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum perhubungan/ terminal dengan memperhatikan kelengkapan fasilitas protokol kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dapat ditindaklanjuti dengan mulai melaksanakan kajian analisis kebutuhan jaringan trayek sehingga dapat diketahui potensi jaringan trayek yang ada di wilayah serta melakukan sosialisasi pengusaha angkutan untuk dapat meningkatkan layanannya. Peningkatan layanan perhubungan di masa pandemi dapat dilaksanakan dengan selalu berkoordinasi dan menerapkan kebijakan dari kabupaten, provinsi ataupun pusat dalam rangka menekan laju penyebaran covid-19 terutama yang berkaitan sektor perhubungan.

Kerangka pikir analisis permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :





BAB IV

INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

Indikator Kinerja adalah kunci/ tolok ukur utama yang harus dilaksanakan serta diukur setiap tahunnya guna mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Indikator sasaran dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1					
SASARAN		IKU		FORMULASI IKU	TARGET 2021
4		5		6	7
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1.	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	<i>Rumus = Prosentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah ruas jalan dikali 100%. (Sumber data : SK Ruas Jalan dan Database Angkutan)</i>	12%
2.	Meningkatnya kinerja sarana prasarana transportasi	1.	Indeks lalu lintas harian rata-rata (vc ratio)	<i>Rumus = Volume/ kapasitas jalan. (Sumber data : Survey LHR)</i>	0,61
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	1.	Prosentase penurunan angka fatalitas kecelakaan	<i>Rumus = Jumlah fatalitas kecelakaan pada tahun (n) dikurangi (n-1) dibagi jumlah fatalitas kecelakaan (n-1) dikali 100%. (Sumber data : Satlantas Sukoharjo)</i>	0,1%

BAB V

DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA

5.1 Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana

Sebagaimana diuraikan pada BAB III bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2021, jumlah program yang diusulkan sebanyak 4 program, 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran/ pagu indikatif pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Terdiri dari 5 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin kesekretariatan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 6.801.195.000,00.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan serta peningkatan pengelolaan dan keselamatan angkutan jalan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp. 26.164.380.000,00.
3. Program Pengelolaan Pelayaran
Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan layanan angkutan penyeberangan sungai. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 15.000.000,00.
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian
Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar Rp. 80.000.000,00.

5.2 Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Sesuai dengan usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mempunyai target kinerja sebanyak 3 program, 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 33.060.575.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tabel pada lampiran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 ini sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021 guna mewujudkan visi misi Bupati terpilih serta acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Oleh sebab itu, dengan kesederhanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 ini, diharapkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik sesuai isi dan tujuan Rencana Kerja dimaksud.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi disertai dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022										
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	Perhubungan									
2.15.2-15.0-0-0-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	33.060.575.000 6.801.195.000	APBD APBD		100 Persen	44.001.268.500 8.399.486.000	APBD APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	65.000.000	APBD		100 Persen	65.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terperuhnya dokumen kelengkapan perencanaan skpd	Kab Sukoharjo	6 Dokumen	60.000.000	APBD		6 Dokumen	60.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terperuhnya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	Kab Sukoharjo	5 Dokumen	5.000.000	APBD		5 Dokumen	5.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	5.012.395.000	APBD		100 Persen	5.581.950.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terperuhnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab Sukoharjo	45 Orang	4.630.445.000	APBD		50 Orang	5.200.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terperuhnya jasa administrasi keuangan bags aparatut internal perangkat daerah	Kab Sukoharjo	20 Orang	376.950.000	APBD		20 Orang	376.950.000	APBD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun tepat waktu	Kab Sukoharjo	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Sukoharjo	100 Porsen	-	APBD		100 Porsen	440.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas berserta perlengkapannya	Kab Sukoharjo	166 Stel	-	APBD		177 Stel	190.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Kab Sukoharjo	150 Orang	-	APBD		155 Orang	250.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Sukoharjo	100 Porsen	485.500.000	APBD		100 Porsen	535.500.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Barang Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kab Sukoharjo	20 Jenis	20.000.000	APBD		20 Jenis	20.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Sukoharjo	20 Unit	50.000.000	APBD		3 Unit	20.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terperuhnya penyediaan alat kebersihan	Kab Sukoharjo	20 Jenis	30.000.000	APBD		20 Jenis	40.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Sukoharjo	76 Jenis	250.000.000	APBD		76 Jenis	250.000.000	APBD
		Terwujudnya penyediaan makan dan minum bagi pegawai dan tamu kantor	Kab Sukoharjo	2500 Porsi		APBD		2500 Porsi		APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak Kantor	Kab Sukoharjo	35 jenis	50.000.000	APBD		35 jenis	80.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar bagi Pegawai	Kab Sukoharjo	1080 Exemplar	5.500.000	APBD		1080 Exemplar	5.500.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi	Kab Sukoharjo	35 Kali	80.000.000	APBD		35 Kali	120.000.000	APBD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	-	APBD		100 Persen	383.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya kendaraan dinas operasional	Kab Sukoharjo	2 Unit	-	APBD		5 Unit	371.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terwujudnya Pengadaan Mebeleur	Kab Sukoharjo	20 Buah	-	APBD		15 Buah	12.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	996.800.000	APBD		100 Persen	1.032.286.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiya fasilitas jasa surat menyurat setahun	Kab Sukoharjo	4500 Surat	6.000.000	APBD		4500 Surat	6.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya pembayaran fasilitas listrik, air dan telepon	Kab Sukoharjo	3 Jenis	339.000.000	APBD		3 Jenis	340.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor	Kab Sukoharjo	4 Buah	5.000.000	APBD		4 Buah	5.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiya pembayaran honorarium tenaga non pns di lingkungan kantor	Kab Sukoharjo	34 Orang	646.800.000	APBD		29 Orang	681.286.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	241.500.000	APBD		100 Persen	361.750.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	Kab Sukoharjo	33 Unit	186.500.000	APBD		33 Unit	200.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kab Sukoharjo	4 Unit	35.000.000	APBD		4 Unit	136.750.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0-0.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Sukoharjo	25 Unit	20.000.000	APBD		25 Unit	25.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkuta Jalan	Kab Sukoharjo	100 Persen	26.164.380.000	APBD		100 Persen	35.496.782.500,0	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	109.320.000	APBD		100 Persen	740.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas kajian manajemen lalu lintas yang disusun	Kab Sukoharjo	1 Kajian	50.000.000	APBD		4 Kajian	320.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peserta sosialisasi yang memahami fungsi angkutan dan perlengkapan jalan	Kab Sukoharjo	1500 Orang	59.320.000	APBD		8500 Orang	300.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Koordinasi wahana tata ngraha yang dilaksanakan	Kab Sukoharjo	7 Kali	-	APBD		7 Kali	120.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	23.597.880.000	APBD		100 Persen	29.400.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang pagar pengamanan jalan yang terpasang	Kab Sukoharjo	204 Beam	50.000.000	APBD		220 Beam	100.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan jalan umum dalam kondisi baik	Kab Sukoharjo	180 Titik	22.900.000.000	APBD		180 Titik	27.650.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Traffic light dan warning serta rambu keselamatan jalan berfungsi baik	Kab Sukoharjo	1200 Unit	490.880.000	APBD		1275 Unit	650.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0.01.02.2.02.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang layak	Kab Sukoharjo	15710 m2	157.000.000	APBD		15710 m2	1.000.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab Sukoharjo	100 Persen	224.660.000	APBD		100 Persen	250.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.03.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal tipe c dan shelter sesuai standar pelayanan minimal	Kab Sukoharjo	4 Unit	224.660.000	APBD		4 Unit	250.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Meningkatnya Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab Sukoharjo	100 Persen	72.320.000	APBD		100 Persen	220.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah petugas parkir yang paham dan mengimplementasikan tata cara parkir yang baik	Kab Sukoharjo	810 Orang	72.320.000	APBD		875 Orang	220.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengelola Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Sukoharjo	100 Persen	651.740.000	APBD		100 Persen	1.871.195.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.05.05	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah pelaku usaha bengkel non ATPM yang telah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah disosialisasikan	Kab Sukoharjo	20 Bengkel	10.000.000	APBD		50 Bengkel	25.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.05.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat uji yang lulus uji kalibrasi	Kab Sukoharjo	9 Unit	611.740.000	APBD		9 Unit	1.785.680.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.05.08	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban mengikuti wajib uji kendaraan bermotor	Kab Sukoharjo	25 Orang	15.000.000	APBD		50 Orang	35.515.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.05.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji petik	Kab Sukoharjo	100 Unit	15.000.000	APBD		100 Unit	25.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Rekrutasi Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	415.200.000	APBD		100 Persen	1.181.480.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.06.02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekrutasi Lintas	Rambu Keselamatan/ jalan yang terpasang	Kab Sukoharjo	2001 Unit	305.200.000	APBD		2100 Unit	1.041.480.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.06.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Permasalahan lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan	Kab Sukoharjo	6 Kasus	110.000.000	APBD		6 Kasus	140.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	50.000.000	APBD		100 Persen	50.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.07.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas	Kab Sukoharjo	12 Bangunan	50.000.000	APBD		12 Bangunan	50.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab Sukoharjo	100 Persen	767.960.000	APBD		100 Persen	809.947.500	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.08.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan	Kab Sukoharjo	120 Kali	737.960.000	APBD		120 Kali	739.947.500	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.08.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pementasan Perawatan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Para sopir/irumudi peserta penyuluhan yang memahami aturan keselamatan penumpang	Kab Sukoharjo	30 Orang	15.000.000	APBD		30 Orang	50.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.08.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pengelola Angkutan Umum peserta temu wicara yang memahami aturan keselamatan penumpang	Kab Sukoharjo	30 Orang	15.000.000	APBD		30 Orang	20.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	80.300.000	APBD		100 Persen	150.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kuantitas kajian manajemen pengelolaan angkutan yang disusun	Kab Sukoharjo	1 Kajian	50.000.000	APBD		1 Kajian	100.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Terudatinya data pokok pelayanan angkutan	Kab Sukoharjo	1 Databasae	30.300.000	APBD		1 Databasae	50.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	180.000.000	APBD		100 Persen	592.160.000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengamanan harian dan insidentil yang diselenggarakan	Kab Sukoharjo	187 Kali	180.000.000	APBD		187 Kali	592.160.000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	-	APBD		100 Persen	150.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/ Kota	Terwujudnya Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang RUJT	Kab Sukoharjo	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	100.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12.02	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji coba implementasi RUJT	Kab Sukoharjo	10 Kali	-	APBD		10 Kali	50.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	15.000.000	APBD		100 Persen	82.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.14.01	Sub Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Perizinan yang terfasilitasi	Kab Sukoharjo	25 Kali	-	APBD		1 Dokumen	52.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.02.2.14.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan	Kab Sukoharjo	7 Kali	15.000.000	APBD		7 Kali	30.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pelayaran	Kab Sukoharjo	100 Persen	15.000.000	APBD		100 Persen	25.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.03.2.07	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	15.000.000	APBD		100 Persen	25.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.03.2.07.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perahu penyeberangan yang berfungsi baik	Kab Sukoharjo	1 Unit	15.000.000	APBD		1 Unit	25.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0-0-01.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perkeretaapian	Kab Sukoharjo	100 Persen	80.000.000		100 Persen	80.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.05.2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	80.000.000		100 Persen	80.000.000	APBD
2.15.2-15.0-0-0-01.05.2.07.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitas Penyeberangan Kereta dalam Kondisi Baik	Kab Sukoharjo	7 Unit	80.000.000		7 Unit	80.000.000	APBD